

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan serta memahami implikasi positifisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, prinsip maupun doktrin yang terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - 3) Undang-undangan Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- 4) Undang-undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 5) Peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses analisis yaitu:
- 1) Buku-buku Ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian yang terkait.
 - 3) Makalah-makalah yang terkat.
 - 4) Jurnal-jurnal yang terkait.
 - 5) Pendapat dan kesaksian ahli hukum baik yg tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus maupun ensiklopedia.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini diambil di tempat:

- a. Berbagai perpustakaan baik perpustakaan Perguruan Tinggi, daerah maupun nasional.
- b. Departemen yang terkait.
- c. Media cetak dan Media elektronik.

D. Alat dan Cara pengambilan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku buku serta serta jurnal

ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk persturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Dan semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui jurnal ilmiah serta majalah yang berkaitan dengan permasalahan. Jurnal ilmiah dan majalah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan kata ilmiah maupun bahasa ilmiah yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Analisi Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁷⁷ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁷⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) ini dibagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang memuat 1. Latar Belakang Masalah. Pada latar belakang akan diuraikan sekilas tentang perkembangan konsepsi perkembangan pemerintahan dengan didasari dengan asas pemerintahan baik, sekaligus mencoba memotret problem filosofis, teoritik, yuridis dan sosiologis; 2. Rumusan Masalah. Pada rumusan masalah, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini; 3. Tujuan Penelitian mengemukakan maksud dari penelitian ini; 4. Kerangka Konseptual dan Teori mengemukakan teori yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini dan Metode Penelitian.

Bab II Penulis akan menguraikan tentang secara luas dengan penggunaan konsep negara hukum, pemerintahan, wewenang pemerintah sebagai pisau analisis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

Bab III Tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini.

Bab IV Akan dilakukan pembahasan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap

keseluruhan data dan informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

Bab VI Penutup, yang berisikan kesimpulan dari penelitian ini serta rekomendasi-rekomendasi.